

# **Bab I   Pendahuluan**

## **I.1   Latar Belakang Penelitian**

Desa menjadi bagian terkecil pada unsur pemerintahan yang sering kali mengalami permasalahan konflik agraria. Batas desa adalah garis yang secara administratif memisahkan satu desa dari desa lainnya atau dari wilayah lainnya. Batas desa menentukan batasan hukum dan administratif suatu desa, termasuk batasan-batasan yang mengatur pemerintahan desa, kepemilikan tanah, dan tanggung jawab atas wilayah tertentu. Penegasan dan penetapan batas desa merupakan proses yang penting dalam administrasi pemerintahan desa untuk menghindari tumpang tindih wilayah, memfasilitasi pembangunan, dan memperjelas kewenangan desa dalam mengelola wilayahnya (Permendagri, 2016).

Permasalahan penggunaan ruang dan konflik agraria menjadi salah satu masalah yang menghalangi pemerataan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, batas wilayah suatu daerah menjadi penting untuk penyelenggaraan pemerintahan menjadi tertib dan efektif serta dalam mengelola sumber daya alam. Pasalnya menurut Bayu Suryaningrat dalam buku yang berjudul Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (1992), beranggapan bahwa desa adalah tetap merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang tidak menjadi daerah otonom maupun wilayah administratif meskipun memiliki sifat otonom dan sifat administratif. Meskipun desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan daerah otonom. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penataan batas wilayah (Joyosumarto, 2013). Pasca penerapan otonomi daerah, permasalahan yang sering muncul baik antar daerah otonom maupun dalam satu daerah otonom adalah permasalahan batas wilayah (Yuwono dkk, 2019).

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penegasan dan penetapan batas desa tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Kegiatan verifikasi teknis penegasan dan penetapan batas desa adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pemerataan

ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur Satu Peta, melalui instansi pemerintahan yang menaunginya yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menurut Permendagri No 45 Tahun 2016<sup>1</sup> tentang penegasan dan penetapan batas desa, bahwa proses penetapan batas desa ini secara garis besar terdiri atas: penelitian dokumen batas daerah tersebut (melihat sejarah), penentuan peta dasar, dan pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik dimulai dengan pengumpulan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT). Kemudian, garis batas diselidiki dengan mengetahui posisi titik koordinat dan menentukan luasan wilayah pada peta. Proses ini terdiri dari dua tahap: penelusuran garis batas di atas peta dan survei di lapangan. Setelah mencapai titik kesepakatan atau batas yang jelas, kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim teknis harus menyetujui pelaksanaan ini dan kemudian membuat berita acara.

Batas indikatif adalah batas atau garis pemisah yang ditetapkan berdasarkan data atau informasi yang bersifat sementara atau belum final (Permendagri, 2016). Batas ini biasanya digunakan dalam konteks penelitian atau penyusunan rencana, dan belum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan batas resmi atau batas yang sudah ditetapkan secara final oleh pihak berwenang. Penetapan batas indikatif meliputi proses pengumpulan data, analisis, dan perundingan yang melibatkan berbagai pihak sebelum ditetapkan sebagai batas resmi. Batas indikatif yang dihasilkan saat kegiatan penegasan dan penetapan batas desa berlangsung di lapangan akan ditetapkan menjadi batas definitif untuk sebagai acuan resmi berbagai kegiatan administrasi pemerintahan setelah mengalami proses kegiatan atau pembaruan penegasan dan penetapan batas desa.

Pembaruan data indikatif menjadi krusial karena informasi tentang batasbatas desa yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pengelolaan wilayah. Fungsi dari batas indikatif sebagai pemetaan dan identifikasi wilayah dapat digunakan sebagai acuan pada perencanaan dan pengelolaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam seperti pada lahan pertanian, hutan, dan perairan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, penetapan kewenangan

---

<sup>1</sup> Permendagri, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016'.

Mareta Aviani Susanto, 2024

*PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA INDIKATIF (STUDI KASUS: DESA MONTOR, KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

desa seperti pada hal pembangunan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir sebagai pencegahan konflik. Batas indikatif yang jelas juga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik antar desa terkait kepemilikan tanah atau wilayah tertentu.

Pembaruan data batas indikatif dalam kegiatan penegasan dan penetapan batas desa sangat penting karena perkembangan dan pembangunan daerah yang terus berlanjut memerlukan data administrasi batas desa sebagai acuan untuk mengelola hal tersebut. Pada tahun 2023, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan dan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemukiman, perkembangan infrastruktur, dan perekonomian menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi geografis dan sosial ekonomi desa ini.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pagelaran yang secara geografis terletak antara  $105^{\circ}48'50''$  s.d.  $105^{\circ}53'35''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}22'47''$  s.d.  $6^{\circ}28'19''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $42,76 \text{ km}^2$  atau sebesar 1,56 persen dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Pagelaran berada di ketinggian berkisar 20 s.d. 25 mdpl, ditetapkan sebagai kecamatan pesisir (Badan Pusat Statistik, 2022). Kecamatan ini terdiri dari 13 desa, dengan luas  $47,53 \text{ km}^2$ . Desa terluas di Kecamatan Pagelaran adalah Desa Montor dengan area mencapai  $5,08 \text{ km}^2$ , atau 10,69 persen dari luas total Kecamatan Pagelaran. Desa Montor terdiri dari enam Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah total populasi penduduk mencapai 4.124 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022). Desa Montor sendiri mempunyai jarak 3,5 km ke kantor Kecamatan Pagelaran dan sejauh 35 km dari Kantor Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kartometrik dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Data batas wilayah tahun 2015 s.d. 2019 (data lama) diolah terlebih dahulu kemudian ditelaah saat kegiatan verifikasi teknis penetapan dan batas desa sehingga menghasilkan batas indikatif hasil kesepakatan (data baru). Dalam penelitian ini, dilakukan analisis perbandingan segmen batas indikatif untuk menghasilkan batas definitif dengan perangkat lunak *Arcgis*.

Identifikasi terhadap pembaruan data indikatif di Desa Montor mampu memberikan representasi yang lebih jelas dan akurat mengenai perubahan segmen batas yang terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan menjadi batas desa definitif melalui proses penegasan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam perancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Batas Desa/Kelurahan sehingga kedepannya dapat mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah secara lebih efektif dan efisien.

## **I.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana hasil kesepakatan teknis batas indikatif wilayah administrasi Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten?
2. Bagaimana perbedaan antara segmen batas indikatif sebelum dan sesudah dilakukan penegasan batas?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Menelaah hasil dari kesepakatan teknis batas wilayah administrasi Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.
2. Mengidentifikasi perbedaan batas indikatif sebelum dan sesudah dilakukan penegasan batas desa.

## **I.4 Batasan Penelitian**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, dibuat beberapa batasan masalah berdasarkan rumusan masalah yang diberikan sebelumnya. Batasan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Pemilihan peta dasar dan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) sebagai dasar penelusuran garis di atas peta dengan resolusi 0,5 meter.
2. Penarikan garis batas dengan menggunakan metode kartometrik di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.

3. Metode analisis *overlay* untuk menemukan hasil perbandingan perbedaan data batas wilayah tahun 2015 s.d. 2019 (data lama) dengan batas indikatif hasil kesepakatan (data baru) di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.
4. Hasil berupa peta batas administrasi desa Montor yang sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber literatur tentang batas desa dan khususnya di bidang keilmuan batas wilayah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi instansi pemerintah**

Hasil penelitian Tugas Akhir ini menjadi bahan masukan dan gambaran bagi instansi dan pemerintah daerah untuk kegiatan verifikasi teknis penegasan dan penetapan batas desa.

#### **b. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kegiatan verifikasi teknis penegasan dan penetapan batas desa yang dilakukan.

#### **c. Bagi pribadi**

Penelitian ini adalah salah satu penerapan ilmu yang sudah diperoleh selama berkuliah di perguruan tinggi dan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai kegiatan verifikasi teknis penegasan dan penetapan batas desa.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan yang diatur sesuai dengan tatanan tahapan dalam Tugas Akhir sebagai berikut:

## 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I di Tugas Akhir ini berisikan tentang latar belakang yang merupakan alasan penulis mengambil judul Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian berisikan tentang hal sasaran penulis melakukan penelitian. Rumusan masalah berisikan tentang hal yang akan diteliti oleh penulis. Batasan penelitian yang merupakan batasan dari pengerjaan penelitian ini. Manfaat penelitian yang berisikan manfaat dari penulisan Tugas Akhir dan sistematika penulisan berisikan tentang tata cara dalam pelaksanaan penelitian.

## 2. Bab II Kajian Pustaka

Bab II pada Tugas Akhir ini berisikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## 3. Bab III Metode penelitian

Bab III pada Tugas Akhir ini berisikan tentang lokasi dan waktu pelaksanaan yang berada di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan penjelasan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Proses penelitian dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada hasil akhir yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini.

## 4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV pada Tugas Akhir ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya mengenai rumusan masalah dari Tugas Akhir yang berjudul Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## 5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab V pada Tugas Akhir ini berisikan tentang kesimpulan dari isi hasil dan pembahasan tugas akhir ini dan jawaban dari rumusan masalah

tugas akhir ini serta saran yang penulis kepada pembaca sehingga dapat menjadi referensi dan masukan guna penelitian selanjutnya.